



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 031 / DP/PAUDNI.03/2020
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KEPADA TIME LANGUAGE CENTRE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG ,

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **MELQI HAMDANI** selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Nonformal **TIME LANGUAG CENTRE** tanggal 07 Januari 2020 beserta lampiran - lampirannya ;
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ;
a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K ;
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor ;
7. 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999 ;
8. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Lembaga : **TIME LANGUAGE CENTRE**
Jenis Pendidikan : **Kursus Bahasa Inggris, Arab, Jepang dan Perancis**
Rumpun Pendidikan : **Bahasa**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Jl. Limau Bali No.10 J**
Kelurahan : **Kampung Lapai**
Kecamatan : **Nanggalo**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Melqi Hamdani**
Pemilik/Penyelenggara : **Desmaizayatri**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2020 sampai dengan 06 Januari 2024**
- KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



HABIBUL FUADI, S.Pd.M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip